



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Triwulan 1 Tahun 2026



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT
LOKA PENATAAN RUANG LAUT SERANG**

KATA PENGANTAR

Segala puji kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga karenanya, laporan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Loka Penataan Ruang Laut Serang dapat tersusun.

Penyusunan laporan ini adalah sebagai wujud pelaksanaan pembangunan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Laporan kegiatan ini memuat beberapa hal terkait pencapaian kegiatan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Loka Penataan Ruang Laut Serang.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan sehingga jauh dari kata sempurna, Untuk itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari pihak-pihak terkait agar dapat kami jadikan bahan dalam meningkatkan kinerja, khususnya di pelaksanaan keterbukaan informasi publik di LPRL Serang

Pandeglang, 21 April 2026
Kepala Loka Penataan Ruang Laut
Serang

Santoso Budi Widiarto, S.Sos, M.P
NIP. 197410022006041001

DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Tujuan dan Manfaat	5
1.3. Ruang Lingkup.....	5
1.4. Dasar Hukum.....	5
1.5 Kebijakan Layanan Informasi Publik.....	6
1.6 Tugas dan Wewenang PPID UPT	8
BAB 2. PELAKSANAAN KEGIATAN	10
2.1. Informasi Publik yang Tersedia Setiap Saat	10
2.2. Informasi Publik yang Diumumkan Secara Serta Merta	16
2.3. Informasi Publik yang Diumumkan Secara Berkala	17
2.4. Informasi Publik yang Dikecualikan.....	17
2.5. Informasi Publik yang Diperoleh Berdasarkan Permintaan.....	17
2.6. Dokumentasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	18
BAB 3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN	21
3.1. Analisis Hasil	21
3.2. Permasalahan.....	22
3.3. Saran Perbaikan.....	23
BAB 4. TINDAK LANJUT HASIL MONEV SEBELUMNYA.....	24
4.1 Saran/Rekomendasi	24
4.2 Tindak Lanjut Hasil Monev	24
BAB 5. PENUTUP.....	26
5.1. Kesimpulan.....	26
5.2 Saran	26

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengimplementasikan UU KIP tersebut dengan penetapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan. Melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik ini merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan baik (*good government*).

Kebutuhan akan informasi saat ini sangat tinggi, hal ini dikarenakan mudah serta terbukanya akses masyarakat dalam mencari informasi. Media-media sumber informasi saat ini berkembang pesat sehingga informasi dapat ditemukan di mana saja. Sejalan dengan hal tersebut, Loka Penataan Ruang Laut (LPRL) Serang melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik demi senantiasa memenuhi kebutuhan informasi yang diharapkan masyarakat. Dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, maka LPRL Serang melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik guna meningkatkan kinerja khususnya di pelaksanaan keterbukaan informasi publik

1.2. Tujuan dan Manfaat

1.2.1. Tujuan

Tujuan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik ini adalah:

1. Sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan informasi LPRL Serang dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi; dan
2. Sebagai bahan masukan dan rekomendasi tindak lanjut terhadap masalah dan apabila dalam pelaksanaannya mengalami hambatan.

1.2.2. Manfaat

Adapun manfaat yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan LPRL Serang adalah sebagai berikut:

1. Adanya keteraturan dalam penyampaian informasi dan dokumentasi sesuai ketentuan dan kaidah yang berlaku.
2. Adanya informasi secara luas kepada masyarakat terkait aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh LPRL Serang

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi ini adalah pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Loka Penataan Ruang Laut (LPRL) Serang sesuai dengan ST Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan LPRL Serang Nomor B.473/LPRL.1/KP.440/IV/2026, pada periode bulan Januari – Desember Tahun 2026.

1.4. Dasar Hukum

Dasar hukum Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan; dan
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

1.5 Kebijakan Layanan Informasi Publik

Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID LPRL Serang berpedoman pada UU KIP, PP Nomor 61 Tahun 2010, dan Peraturan MKP 42 Tahun 2023. Regulasi tersebut telah mengatur pemenuhan hak atas informasi dan akses informasi publik melalui mekanisme memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU KIP.

Berdasarkan Pasal 22, 35, 36 UU KIP bahwa mekanisme memperoleh informasi adalah sebagai berikut:

1. Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik secara tertulis atau tidak tertulis;
2. Badan Publik wajib mencatat, memberikan tanda bukti permintaan, dan wajib memberikan jawaban paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan serta dapat memperpanjang paling lambat 7 hari kerja dengan memberikan alasan tertulis;
3. setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dengan menyertakan alasan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja;
4. dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis, Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik.

Dalam penyelenggaraan layanan informasi publik, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

71 Tahun 2024 tentang Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025. Panduan dimaksud diharapkan menjadi pedoman untuk layanan informasi publik secara transparan, optimal, efektif, efisien dan akuntabel. Adapun arah kebijakan Layanan Informasi Publik Kementerian Tahun 2025 meliputi:

1. peningkatan infrastruktur dan sistem Informasi; optimalisasi penggunaan teknologi Informasi dan komunikasi;
2. integrasi pengelolaan data dan Informasi;
3. internalisasi kebijakan pengelolaan Informasi Publik;
4. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengelola Informasi Publik; dan
5. penyediaan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik.

Dalam upaya memastikan bahwa Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik ini dijalankan secara efektif, dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh PPID Kementerian paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

UU KIP telah menekankan bahwa setiap informasi publik harus diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. Prinsip tersebut menjadi tantangan bagi PPID LPRL Serang untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien. PPID LPRL Serang memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik sehingga masyarakat dapat secara cepat memperoleh informasi publik sesuai dengan kebutuhannya.

1.6 Tugas dan Wewenang PPID UPT

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPID UPT mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
2. menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan dukungan anggaran yang memadai;
3. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;
4. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;
5. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;
6. mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
7. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Unit Organisasi Eselon I/UPT/LPMUKP;
8. mengoordinasikan;
 - a. pengumpulan seluruh Informasi Publik;
 - b. pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
 - c. pemberian dan penyampaian Informasi Publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik
9. membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
10. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;

- 11.membantu PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
- 12.melakukan Pengujian Konsekuensi untuk PPID Unit Organisasi Eselon
- 13.membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- 14.menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
- 15.menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;
- 16.memenuhi Permintaan Informasi Publik dari PPID Kementerian;
- 17.melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- 18.melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Unit Organisasi Eselon I kepada PPID UPT dan PPID LPMUKP;
- 19.memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
- 20.memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;
- 21.melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;
- 22.menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, untuk PPID Unit Organisasi Eselon I; dan
- 23.menyusun Laporan Layanan Informasi Publik.

BAB 2. PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Informasi Publik yang Tersedia Setiap Saat

Informasi publik yang tersedia setiap saat adalah informasi yang telah bisa didapatkan setiap saat. Saat ini informasi yang bisa Berikut adalah daftar informasi publik yang tersedia setiap saat di LPRL Serang:

NO	INFORMASI	WAKTU UPDATE	BUKTI	PENANGGUNG JAWAB
1	Memperingati Tahun Baru 2026	1 Januari 2026	https://www.instagram.com/p/DS89GxDkycg/	Shiva Wiwi, S.Pi
2	Capaian Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia Tahun 2025	2 Januari 2026	https://www.instagram.com/p/DS-ku6hk922/	
3	Rekap kegiatan LPSPS Serang Tahun 2025	2 Januari 2026	https://www.instagram.com/p/DS_s8T0kTR5/	
4	9.394 kapal perikanan sudah pasang VMS	6 Januari 2026	https://www.instagram.com/p/DTJoBipEzoP/	
5	Memperingati Hari HAM Nelayan dan Masyarakat Pesisir	13 Januari 2026	https://www.instagram.com/p/DTc2eF9k5Ed/	
6	Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Penataan Ruang Laut	13 Januari 2026	https://www.instagram.com/p/DTc8gKmESlu/	
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	15 Januari 2026	https://www.instagram.com/p/DThEaemE-Li/	

	Triwulan 4 Tahun 2025			
8	Memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW	16 Januari 2026	https://www.instagram.com/p/DTj-q0kUZN/	
9	Ucapan duka kecelakaan pesawat ATR 42-500	18 Januari 2026	https://www.instagram.com/p/DTpS-ilkSQX/	
10	Pentingnya penataan ruang laut	19 Januari 2026	https://www.instagram.com/p/DTrPgg_k82w/	
11	Capaian kinerja LPSPL Serang sepanjang tahun 2025	22 Januari 2026	https://www.instagram.com/p/DTzmr2DEcZW/	
12	Ucapan duka atas berpulangnya Florencia Lolita	24 Januari 2026	https://www.instagram.com/p/DT5orb8EyCS/	
13	Ucapan duka atas berpulangnya Bapak Deden Maulana	24 Januari 2026	https://www.instagram.com/p/DT5o2mmk-XO/	
14	Ucapan duka atas berpulangnya Esther Aprilita	24 Januari 2026	https://www.instagram.com/p/DT5pM6Mk_5y/	
15	Ucapan duka atas berpulangnya keluarga PSDKP	24 Januari	https://www.instagram.com/p/DT5pc_RE-US/	
16	Pentingnya mengurus izin KKPR	29 Januari 2026	https://www.instagram.com/p/DUFn3m6EbCP/	

17	Pelaksanaan tugas penataan ruang laut LPRL Serang	29 Januari 2026	https://www.instagram.com/p/DUFrzFrkShp/	
18	Pentingnya menata ruang laut agar tertata namun ekosistem tetap terjaga	2 Februari 2026	https://www.instagram.com/p/DUPbgksE2HU/	
19	Sinergi tanpa batas dari Sabang sampai Merauke	3 Februari 2026	https://www.instagram.com/p/DUSI3R1kTGC/	
20	Lokasi gerai pelayanan LPRL Serang	5 Februari 2026	https://www.instagram.com/p/DUW8CXvkkKi/	
21	LPSPL Serang meraih predikat ZI menuju WBK	5 Februari 2026	https://www.instagram.com/p/DUXdiyIkhSK/	
22	Waspada penipuan pembayaran KKPRL	6 Februari 2026	https://www.instagram.com/p/DUaWoPLkZWt/	
23	Capaian kinerja LPSPL Serang berpredikat Istimewa	9 Februari 2026	https://www.instagram.com/p/DUhMasxk3G1/	
24	Indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang laut	9 Februari 2026	https://www.instagram.com/p/DUh_irsCW38/	
25	LPSPL Serang meraih penghargaan sebagai unit organisasi "Informatif"	13 Februari 2026	https://www.instagram.com/p/DUsPZCOEqME/	

26	Keterbukaan Informasi: Komitmen Kami untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik	13 Februari 2026	https://www.instagram.com/p/DUspUjnEQy0/	
27	Keterbukaan informasi publik adalah fondasi transparansi dan akuntabilitas	13 Februari 2026	https://www.instagram.com/p/DUs7WpTkuN0/	
28	Memperingati Tahun Baru Imlek 2026	17 Februari 2026	https://www.instagram.com/p/DU2b4_bkZ3k/	
29	Ucapan menyambut Ramadhan 1447 H	19 Februari 2026	https://www.instagram.com/p/DU7EEKhk0ef/	
30	Ucapan selamat menunaikan ibadah puasa	19 Februari 2026	https://www.instagram.com/p/DU7FaIMky1q/	
31	Memperingati Hari Peduli Sampah Nasional	21 Februari 2026	https://www.instagram.com/p/DU_7KfJkozS/	
32	Langkah Kecil di Darat, Nafas Baru untuk Laut	22 Februari 2026	https://www.instagram.com/p/DVCRBqEExB3/	
33	Jaga Laut dari Sampah, Demi Ekosistem yang Sehat dan Masa Depan yang Berkelanjutan	22 Februari 2026	https://www.instagram.com/p/DVCRPKPE18O/	

34	Rapat Teknis Penataan Ruang Laut Lingkup Pusat dan UPT Tahun 2026 di Jakarta	23 Februari 2026	https://www.instagram.com/p/DVFjczHE99e/	
35	Gak cuma meja kantor yang butuh ditata, laut kita juga	24 Februari 2026	https://www.instagram.com/p/DVINbH8kbpg/	
36	Reformasi birokrasi menguatkan integritas	26 Februari 2026	https://www.instagram.com/p/DVNfDxLERcT/	
37	Indahnya kebersamaan di bulan Ramadhan	4 Maret 2026	https://www.instagram.com/p/DVd_Xjmk-M2/	
38	Memperingati Hari Perempuan Sedunia	8 Maret 2026	https://www.instagram.com/p/DVnfOUUnkRGf/	
39	Ucapan selamat atas pelantikan Bapak Santoso Budi Widiarto sebagai Kepala LPRL Serang	11 Maret 2026	https://www.instagram.com/p/DVu6YNgkc-E/	
40	Pelantikan pejabat struktural UPT di lingkungan DJPRL	11 Maret 2026	https://www.instagram.com/p/DVvjRaVEeQy/	
41	16 kewajiban KKPR	13 Maret 2026	https://www.instagram.com/p/DV0Ov1iiRCO/	
42	Tolak gratifikasi dalam menyambut	16 Maret 2026	https://www.instagram.com/p/DV77h9_EVTv/	

	Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri			
43	KKPRL menjamin kesesuaian alokasi ruang untuk perizinan berusaha sesuai dengan rencana zonasi/tata ruang	17 Maret 2026	https://www.instagram.com/p/DV93Iv-Ev-R/	
44	Ucapan selamat atas pelantikan Bapak Didit Eko Prasetyo sebagai Dir. PRKPD	17 Maret 2026	https://www.instagram.com/p/DV-eT6NkwGH/	
45	Waspada gratifikasi menjelang Idul Fitri	17 Maret 2026	https://www.instagram.com/p/DV-e8fbE-tF/	
46	Laporan tahunan sebagai bentuk tanggung jawab dalam pemanfaatan ruang laut	18 Maret 2026	https://www.instagram.com/p/DWAnMBEkbm2/	
47	Senyuman terbaik pegawai LPRL Serang	18 Maret 2026	https://www.instagram.com/p/DWBHbqWE7u0/	
48	Ucapan selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948	19 Maret 2026	https://www.instagram.com/p/DWDcc68kapQ/	

49	Berjabat tangan saling bermaaf-maafan menyambut Idul Fitri 1447 H	20 Maret 2026	https://www.instagram.com/p/DWGmR5zk8m2/	
50	Segenap Keluarga Besar LPRL Serang mengucapkan: Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah	20 Maret 2026	https://www.instagram.com/p/DWG55Y_Ewsg/	
51	Ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri dari DWP LPRL Serang	21 Maret 2026	https://www.instagram.com/p/DWICKB3k2dc/	

2.2. Informasi Publik yang Diumumkan Secara Serta Merta

Jenis informasi yang masuk kategori ini adalah informasi tentang Kebencanaan, Pencemaran, dan Kejadian Luar biasa. Pada periode terdapat berita yang memuat kejadian-kejadian tersebut di lingkup kerja LPRL Serang.

NO	INFORMASI	WAKTU UPDATE	BUKTI	PENANGGUNG JAWAB
1	16 kewajiban KKPR	13 Maret 2026	https://www.instagram.com/p/DV0Ov1iiRCO/	
2	Laporan tahunan sebagai bentuk tanggung jawab dalam pemanfaatan ruang laut	18 Maret 2026	https://www.instagram.com/p/DWAnMBEkbm2/	

2.3. Informasi Publik yang Diumumkan Secara Berkala

Jenis informasinya berupa informasi tentang profil badan publik, ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik, ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik, ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit, informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat an/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik, informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik, serta informasi tentang pengadaan barang dan jasa. Untuk periode Januari - Maret 2026, terdapat berita yang diumumkan secara berkala melalui media sosial instagram.

N O	INFORMASI	WAKTU <i>Update</i>	BUKTI	PENANGGUN G JAWAB
1	<u>Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Penataan Ruang Laut</u>	<u>13 Januari 2026</u>	https://www.instagram.com/p/DTc8gKmESlu/	Shiva Wiwi, S.Pi
2	Infografis Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2025	15 Januari 2026	https://www.instagram.com/p/DThEaemE-Li/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==	
3	Capaian Kinerja LPSPL Serang	22 Januari 2026	https://www.instagram.com/p/DTzmr2DEcZW/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==	

2.4. Informasi Publik yang Dikecualikan

Pada periode ini tidak ada permohonan data dan LPRL Serang juga tidak melakukan publikasi terhadap jenis data ini.

2.5. Informasi Publik yang Diperoleh Berdasarkan Permintaan

Pada periode ini tidak ada permohonan data dan LPRL Serang juga tidak melakukan publikasi terhadap jenis data ini.

2.6. Dokumentasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

Publikasi dilakukan dari bulan Januari hingga bulan Maret terdapat beberapa kegiatan LPRL Serang. Pada Triwulan I ini belum ada dilakukan publikasi melalui website, selain itu media sosial juga menjadi sarana publikasi informasi publik. Media sosial tersebut diantaranya adalah: Instagram, Facebook dan Youtube. Berikut adalah screenshoot publikasi yang sudah diunggah pada masing-masing media publikasi LPRLSerang :

a. Instagram

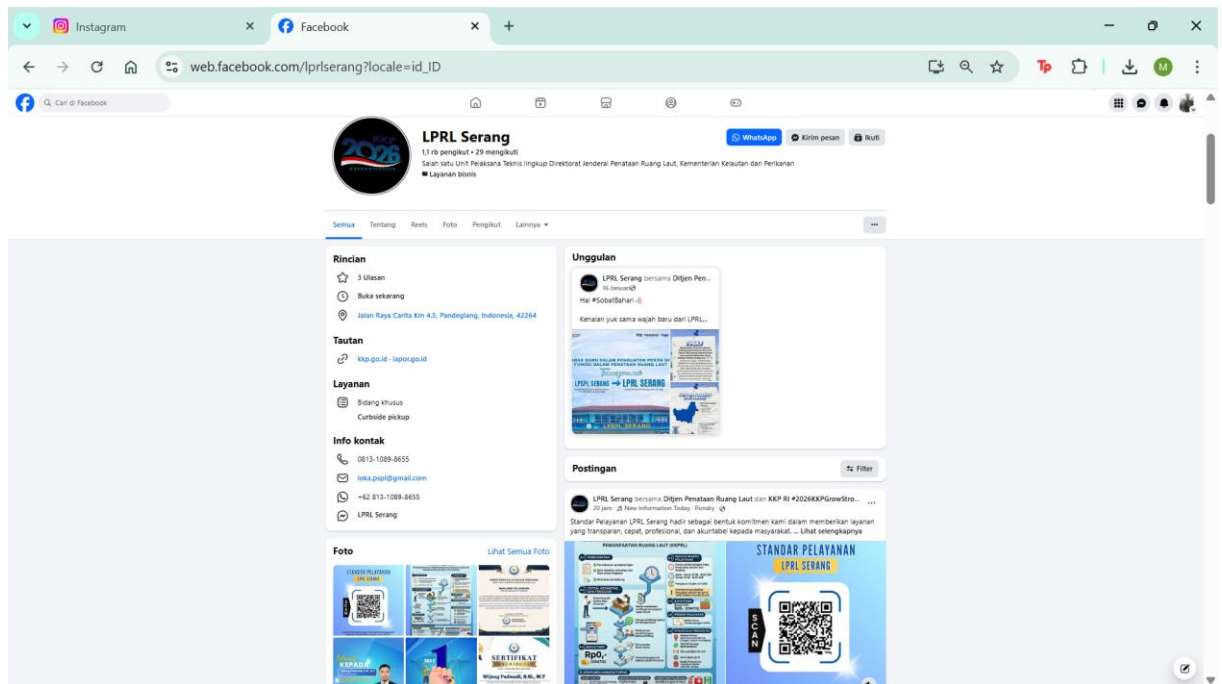
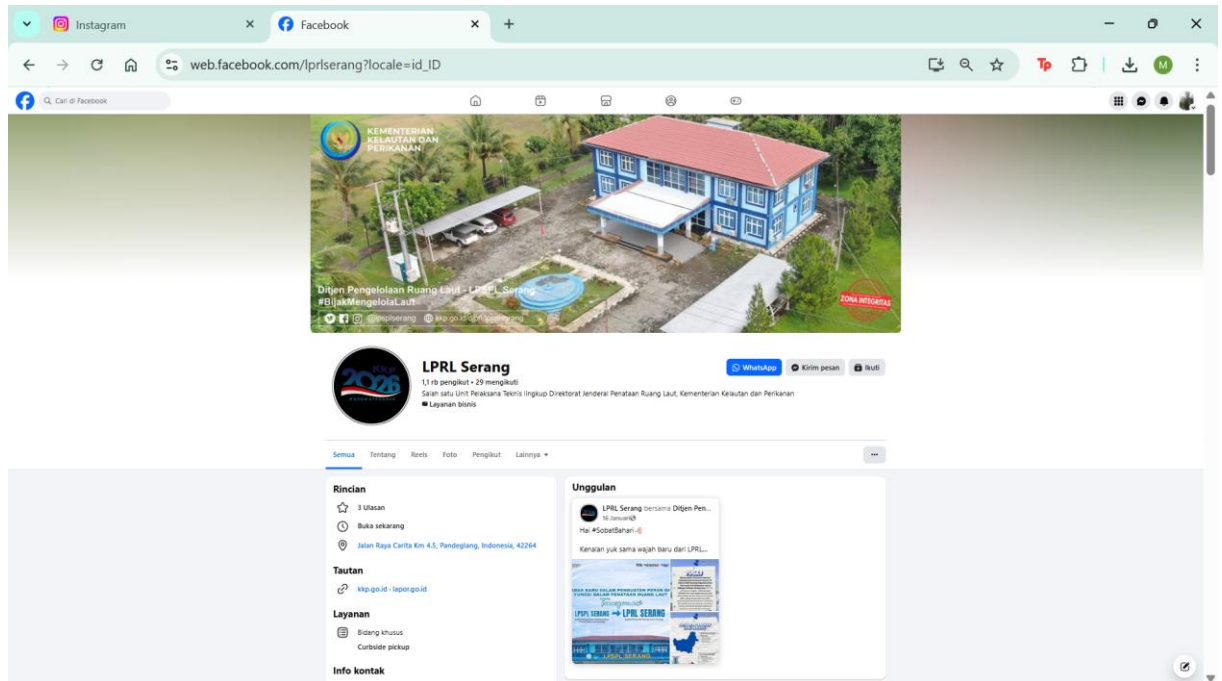
Pada periode Januari-Maret 2026 terdapat 51 publikasi melalui media sosial Instagram

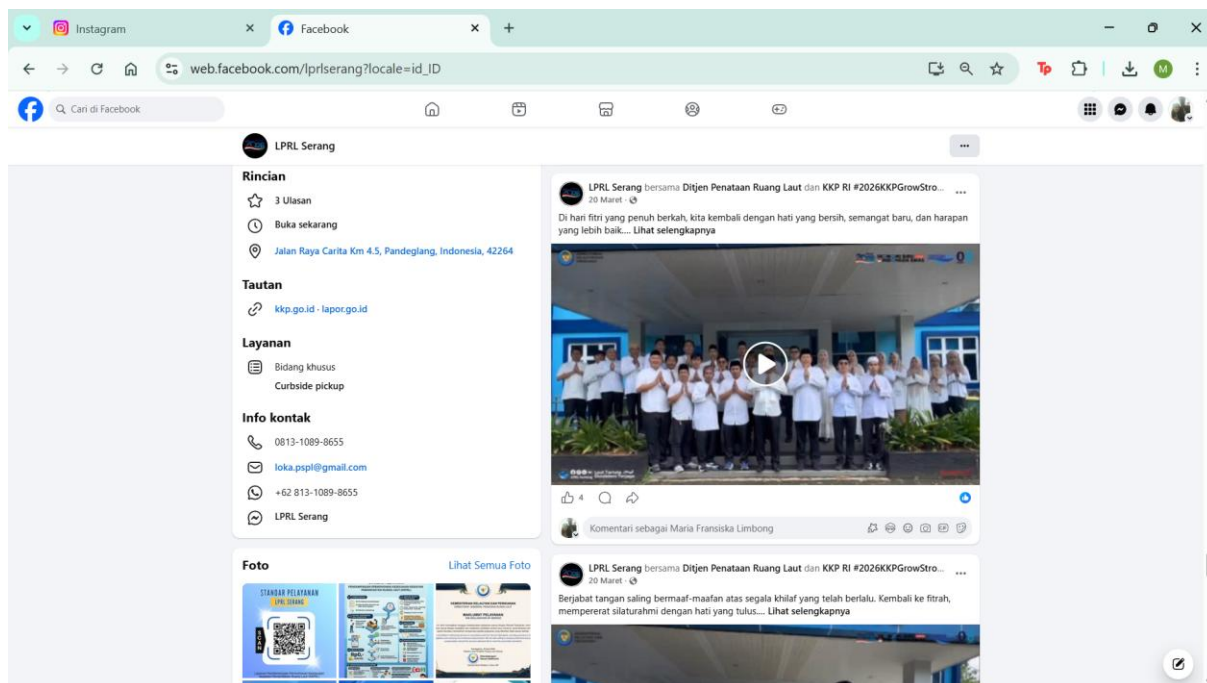


Gambar 1. Media sosial Instagram LPRL Serang

b. Facebook

Pada periode Januari-Maret 2026 terdapat 41 publikasi melalui media sosial facebook.

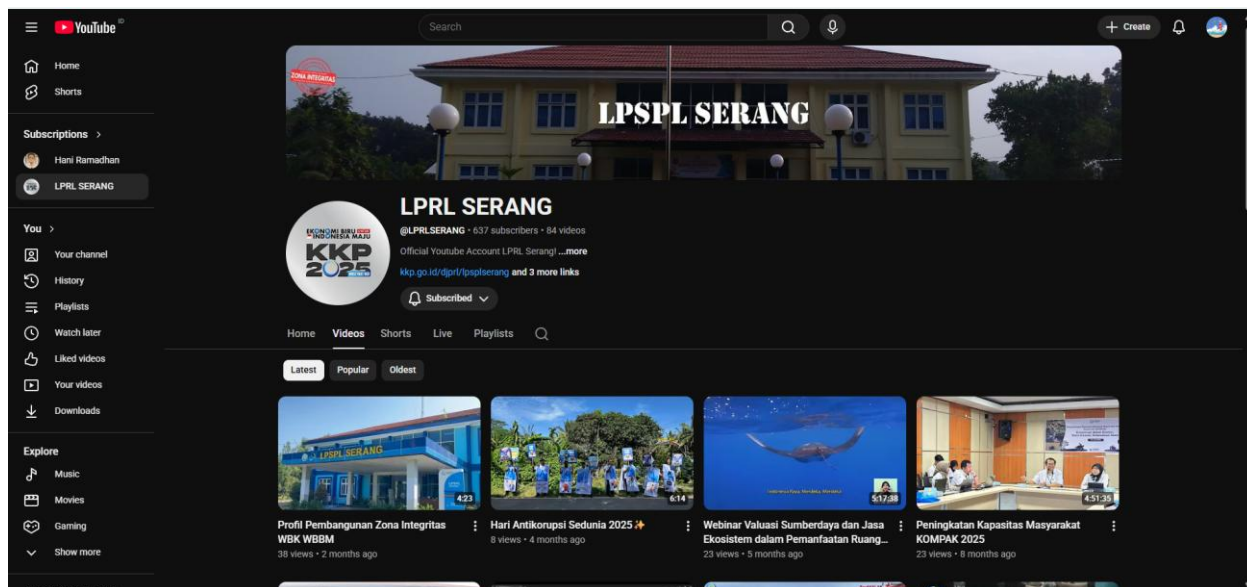




Gambar 2. Halaman Facebook LPRL Serang

c. Youtube

Pada periode Januari – Maret 2026 terdapat 1 publikasi melalui Youtube



Gambar 3. Halaman Youtube LPRL Serang

BAB 3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Hasil

Publikasi informasi publik yang telah dilakukan LPRL Serang berdasarkan jenis informasinya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



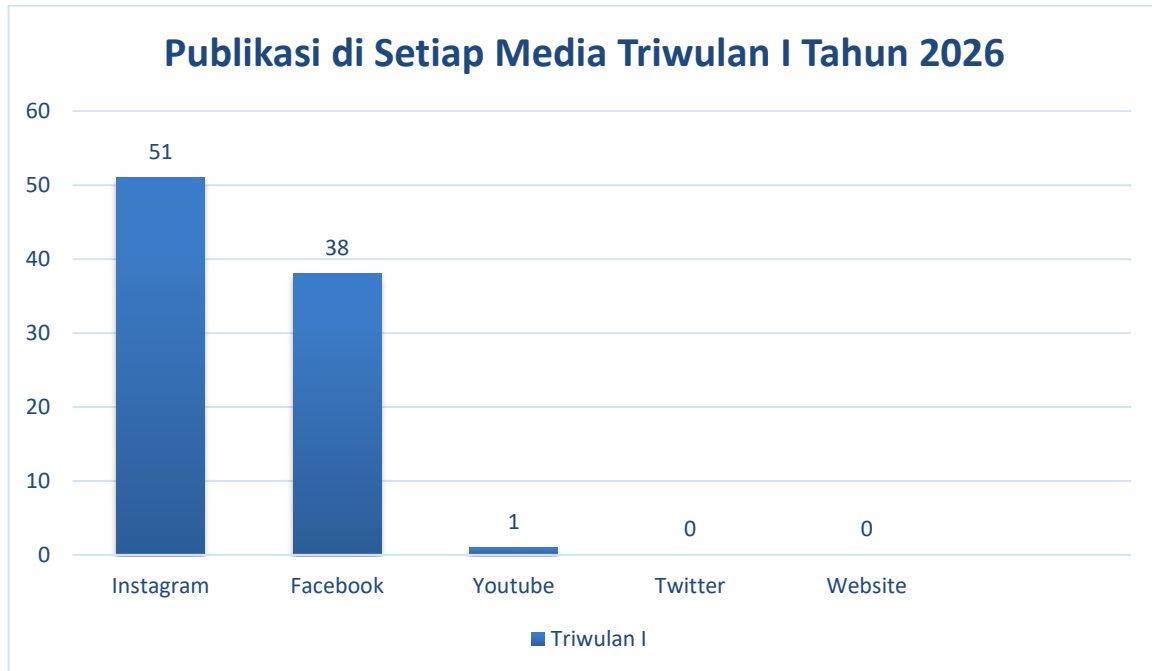
Gambar 4. Jumlah publikasi informasi berdasarkan jenis informasinya

Pada triwulan pertama di tahun 2026, jenis informasi yang paling banyak dipublikasi adalah informasi yang tersedia setiap saat. Hal ini dikarenakan informasi ini berisi ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkungan badan publik, sehingga informasi ini secara terus-menerus dipublikasikan. Selain itu jenis informasi yang termasuk ke dalam kategori ini memiliki cakupan yang luas, sehingga banyak berita yang termasuk ke dalamnya.

Sedangkan informasi yang diumumkan secara serta merta yang berisi mengenai 16 Kewajiban KKPRL dan Laporan Tahunan KKPRL. Lalu terdapat informasi yang diumumkan secara berkala berupa informasi yang bersifat berkala perbulan, pertriwulan, ataupun pertahun, serta informasi UPT bidang penataan ruang laut. Untuk informasi lainnya yaitu informasi publik yang diperoleh berdasarkan permintaan dan informasi publik yang dikecualikan tidak ada kejadian/kegiatan yang terjadi sehingga

tidak ada publikasi lain.

Publikasi informasi publik yang telah dilakukan LPRL Serang berdasarkan media publikasinya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 5. Jumlah publikasi informasi berdasarkan media publikasinya

Selama tiga bulan pertama tahun 2026, media publikasi yang paling banyak mempublikasi informasi adalah Instagram sebanyak 51 informasi, kemudian Facebook dengan 38 publikasi. Media publiasi website belum ada mempublikasi informasi karena tidak semua berita di sosial media juga dimasukkan ke dalam website LPRL Serang. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, youtube menghasilkan jumlah berita yang paling sedikit. Pada triwulan ini, hanya ada 1 video yang terpublikasi. Kenaikan berita merupakan hal yang baik sebagai bukti transparansi kegiatan yang telah dilakukan Loka PRL Serang. Sayangnya video yang dihasilkan belum bertambah, hal ini kemungkinan karena kurangnya bahan video yang bisa diolah.

3.2. Permasalahan

Beberapa permasalahan terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di LPRL Serang pada Triwulan I tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan Internal

- Kurang inovasi ide untuk bahan publikasi.

b. Permasalahan eksternal

- Kurangnya pengetahuan ada perubahan struktur direktorat yang terbaru di KKP, sehingga masyarakat/instansi lain mulai mempertanyakan tugas dan fungsi direktorat yang membawahi LPRL Serang

3.3. Saran Perbaikan

Beberapa saran atas permasalahan yang dialami:

a. Perbaikan internal

1. Tindak Lanjut Saran 1

- Membuat jadwal publikasi yang beragam dan teratur

b. Perbaikan Eksternal

1. Tindak Lanjut Saran 1

- Perlu dipublikasikan mengenai struktur organisasi serta tugas fungsi terbaru agar masyarakat/instansi lain mengetahui adanya perubahan di KKP

BAB 4. TINDAK LANJUT HASIL MONEV SEBELUMNYA

4.1 Saran/Rekomendasi

Beberapa saran atas permasalahan yang dialami di triwulan I tahun 2025:

a. Perbaikan internal

2. Tindak Lanjut Saran 1

- Membuat jadwal publikasi bulanan atau mingguan dan penanggungjawabnya agar publikasi bisa dilakukan secara berkala

b. Perbaikan Eksternal

1. Tindak Lanjut Saran 1

- Perlu dipublikasikan mengenai struktur organisasi serta tugas fungsi terbaru agar masyarakat/instansi lain mengetahui adanya perubahan di KKP

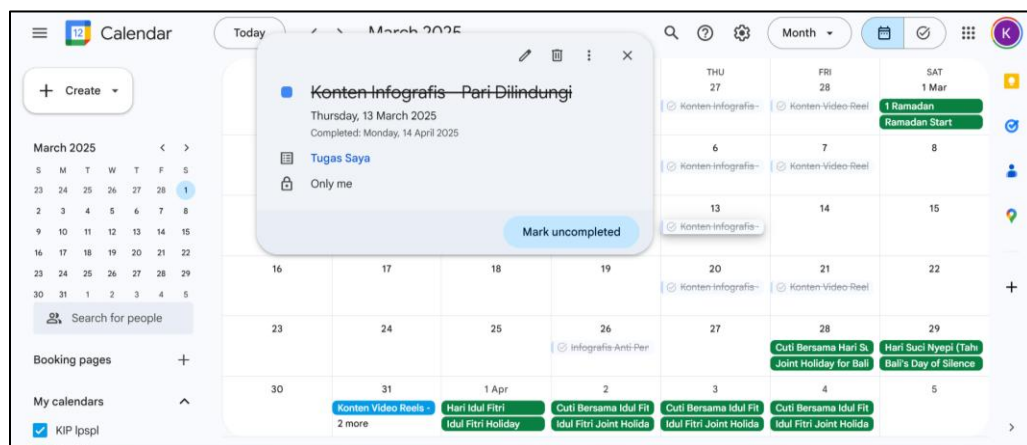
4.2 Tindak Lanjut Hasil Monev

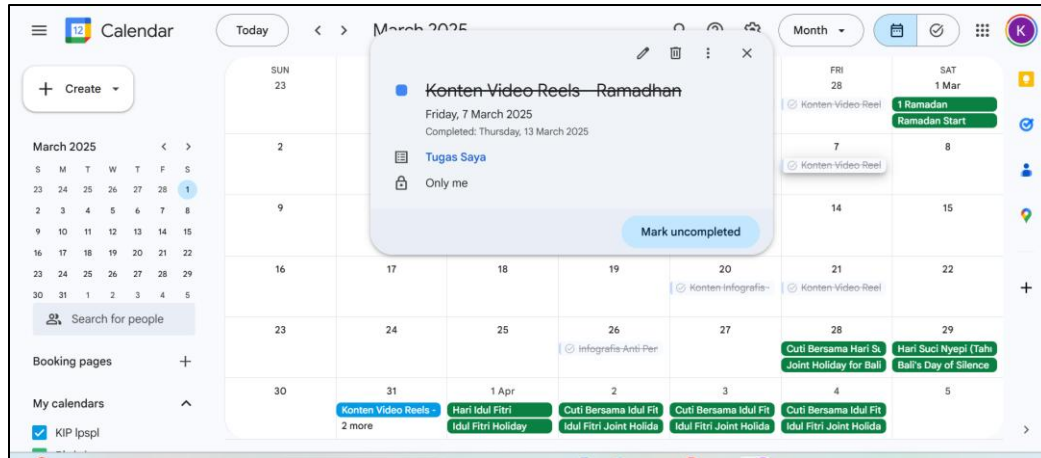
Secara umum, saran pada laporan monitoring dan evaluasi kebijakan informasi publik triwulan I tahun 2026 telah ditindaklanjuti. Berikut penjelasannya:

a. Perbaikan internal

1. Tindak Lanjut Saran 1

- Membuat jadwal publikasi bulanan atau mingguan dan penanggungjawabnya agar publikasi bisa dilakukan secara berkala





Jadwal publikasi mingguan

b. Perbaikan Eksternal

2. Tindak Lanjut Saran 2

- Sampai saat ini belum ada struktur terbaru KKP sampai ke UPT, sehingga untuk tindak lanjut ini akan dilaksanakan apa bila UPT telah termasuk ke dalam perubahan tersebut beserta tugas dan fungsinya.

BAB 5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Selama periode Januari-Maret 2026, LPRL Serang telah mempublikasi informasi publik sebanyak 51 berita dari beberapa kategori informasi. Informasi yang dipublikasikan di media sosial LPRL Serang dan hampir seluruhnya termasuk ke dalam kategori informasi yang diumumkan setiap saat. Pada periode ini, karena adanya monev Keterbukaan Informasi Publik dari KKP pusat, maka tim fokus melakukan publikasi dokumen guna memenuhi kebutuhan penilaian.

5.2. Saran

Pada periode tahun 2026 ini, kerja sama tim KIP sudah cukup baik. Namun, akan lebih mendapat publikasi yang optimal apabila kerja sama ditingkatkan. Pemikiran kreatif sangat diperlukan agar konten bisa bervariasi. Peran pegawai LPRL Serang yang lainnya dibutuhkan untuk membantu publikasi informasi media sosial LPRL Serang. Koordinasi yang baik dan komitmen antar anggota tim KIP juga dibutuhkan dalam mempublikasikan berita kepada masyarakat agar setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan baik.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Permintaan Data

No	No. Register Permohonan Informasi Publik	Waktu penyelesaian Permohonan Informasi Publik (Hari Kerja)	No. Register Keberatan	No, Tgl, dan Tanggapan Atasan PPID	Proses Sengketa (Apabila Ada)	Keterangan
1	-	-	-	-	-	-
2						